

HUKUM PAJAK

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA



PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

DASAR HUKUM :

- UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- UU No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa



ISTILAH DAN PENGERTIAN

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

(Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

(Pasal 1 angka 11 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Pasal 1 angka 8 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

- Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

(Pasal 1 angka 13 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi u t a n g p a j a k n y a .

(Pasal 1 angka 10 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

(Pasal 1 angka 12 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

(Pasal 1 angka 14 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

(Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 1 angka 20 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

- Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

(Pasal 1 angka 21 UU No. 19 Tahun 2000)



LANJUTAN

Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

(Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2000)




LANJUTAN

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

(Pasal 1 angka 6 UU No. 19 Tahun 2000)



SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN



SIAPA YANG BERWENANG MENUNJUK PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK?

- Pajak Pusat :

Menteri Keuangan

(Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000)

- Pajak Daerah :

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)

(Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2000)



TUGAS PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN DAN KEPALADAERAH

Pasal 2 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2000 :

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;

b. menerbitkan:

- 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- 3) Surat Paksa;
- 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- 5) Surat Perintah Penyanderaan;
- 6) Surat Pencabutan Sita;
- 7) Pengumuman Lelang;
- 8) Surat Penentuan Harga Limit;
- 9) Pembatalan Lelang; dan
- 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.



PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 19 TAHUN 2000

Jurusita Pajak bertugas:

- melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - memberitahukan Surat Paksa;
- melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.



PASAL 8 AYAT (1) UU No. 19 TAHUN 2000

Surat Paksa diterbitkan apabila:

- penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.



PASAL 8 AYAT (2) UU No. 19 TAHUN 2000

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.



PASAL 7 AYAT (1) UU No. 19 TAHUN 2000

Surat Paksa berkepala kata-kata
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
mempunyai kekuatan eksekutorial
dan kedudukan hukum yang sama
dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum
t e t a p .



PASAL 7 AYAT (2) UU No. 19 TAHUN 2000

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - dasar penagihan;
 - besarnya utang pajak; dan
 - perintah untuk membayar.

